



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN SUNGAI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Solok Selatan, diperlukan sistem lalu lintas angkutan jalan dan sungai yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas angkutan jalan dan sungai perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sungai di Kabupaten Solok Selatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3527);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur pelayaran Sungai dan Danau
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAN
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN SUNGAI DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
8. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

10. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
11. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel;
17. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;

18. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan;
19. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan;
20. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan;
22. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
23. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
24. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
25. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor;
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak

bermotor;

27. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
28. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
30. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
31. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
32. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal;
33. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
34. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
35. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
36. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;
37. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor

yang dilakukan secara berkala;

38. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesituakan, dalam suatu persentase;
39. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
40. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
41. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
42. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara;
43. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi;
44. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajibannya;
45. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya;
46. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
47. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang

- diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
48. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
 49. Pelabuhan adalah salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran dan merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan
 50. Kapal adalah Kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb)
 51. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal laut, sungai dan danau.
 52. SBNP adalah Sarana Bantu Navigasi Perkapalan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sungai;
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan dan sungai.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sungai meliputi Instansi, Badan Hukum dan Perorangan.
- (2) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sungai meliputi komponen sistem Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai yang terdiri dari prasarana, sarana lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya.

BAB IV
FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

Kegiatan penyelenggaraan Forum lalu lintas angkutan jalan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi;
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Solok Selatan;
- c. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Jalan Kabupaten Solok Selatan;
- d. Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Pasal 5

Keanggotaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

Pasal 8

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk

- pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;
 - d. Rencana lokasi terminal lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

Pasal 10

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a. Mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. Memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain;
- c. Membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau

penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 13

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Penggunaan Jalan

Pasal 15

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang

diizinkan, dan kecepatan rencana.

Pasal 16

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 17

Bagi jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Pasal 18

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 19

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. Pengendalian pembukaan jalan masuk;

- c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 20

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 21

Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor, bongkar muat barang, dan kegiatan lainnya kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 22

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan

Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Instansi, badan Hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan dapat diberikan izin Bupati setelah mendapat

pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 25

Jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 26

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 27

Kelas jalan, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan Dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. Kendaraan angkutan barang yang memasang

- kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
- d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
- e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 29

- (1) Pemilik kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini minimal berisikan data pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Surat Dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, daya dukung jalan, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Surat Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 30

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 31

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara reguler atau insidental dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer,

gandengan maupun kendaraan dengan kontainer.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Dispensasi Penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 33

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 34

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

Pasal 35

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ruang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibawah koordinasi penyidik polri.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan penggunaan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN
SUNGAI

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Sungai diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai yang meliputi :
 - a. Bidang prasarana Jalan;
 - b. Bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai
 - c. Bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 38

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat

kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.

- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 39

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan Sungai, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 40

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi :

- a. Pendataan kendaraan bermotor;
- b. Pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Bagian Kesatu

Pendataan Kendaraan Bermotor

Pasal 41

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

Pasal 42

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

Pasal 43

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi

Paragraf 1

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi :
 - a. Emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. Kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir;
 - e. Kuncup roda depan;
 - f. Tingkat suara klakson;
 - g. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

- h. Radius putar;
 - i. Alat penunjuk kecepatan;
 - j. Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan lapisan;
 - k. Kedalam alur ban luar;
 - l. Intensitas cahaya yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film.
- (2) Setiap kendaraan umum bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Pasal 46

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), meliputi:
- a. Mobil bus umum dan tidak umum;
 - b. Mobil penumpang umum;
 - c. Mobil barang umum dan tidak umum;
 - d. Kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - e. Kendaraan khusus.
- (3) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi

Pasal 47

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang

untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.

Pasal 49

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan.

Pasal 50

Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. Memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. Memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. Memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
- e. Memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan

bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;

- f. Memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan;
- g. Memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk dan masuk anggota Asosiasi Bengkel Seluruh Indonesia (ASBEKINDO).

Pasal 51

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 52

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR dan PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 54

Pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :

- a. Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor.

b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 55

Pengujian pertama kendaraan bermotor (uji pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf (a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan uji,
- b. Surat hasil penimbangan berat kosong kendaraan,
- c. Memiliki bukti pembayaran retribusi uji pertama,
- d. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menunjukkan yang aslinya,
- e. Fotocopy sertifikat registrasi uji type,
- f. Memiliki jatidiri pemilik kendaraan,
- g. Fotocopy faktur bagi kendaraan baru,
- h. Fotocopy surat keterangan tera dari metrologi untuk mobil tanki dan taxi dengan menunjukkan yang aslinya,
- i. Fotocopy rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan bagi mobil bus umum dan mobil penumpang umum,
- j. Fotocopy Surat keterangan tidak laik jalan bagi mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang diremajakan,
- k. Fotocopy surat keterangan bengkel pembuat karoseri/ bak muatan,
- l. Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, dan
- m. Membawa kendaraan yang akan diuji ke unit pelaksana pengujian kendaraan.

Pasal 56

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian pertama kendaraan bermotor, setiap kendaraan yang diuji harus dilakukan pemeriksaan kondisi teknisnya.
- (2) Pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan rangka landasan;
 - b. Pemeriksaan motor penggerak;

- c. Pemeriksaan sistem pembuangan;
 - d. Pemeriksaan penerus daya;
 - e. Pemeriksaan sistem roda;
 - f. Pemeriksaan sistem suspensi;
 - g. Pemeriksaan alat kemudi;
 - h. Pemeriksaan sistem rem;
 - i. Pemeriksaan lampu-lampu;
 - j. Pemeriksaan badan kendaraan bermotor dan
 - k. Pemeriksaan komponen pendukung.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan kondisi teknis, maka penguji membuat hasil pemberkasan;
- (4) Apabila suatu kendaraan dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda sampung.
- (5) Masa uji berlaku selama 6 (Enam) bulan.

Pasal 57

Bukti hasil pengujian pertama kendaraan bermotor (Buku Uji, Tanda Uji/Plat Uji dan Tanda Sampung) dinyatakan tidak berlaku apabila Kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 58

Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf (b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perpanjangan masa berlaku tanda uji.
 1. Mengisi formulir permohonan uji
 2. Memiliki tanda bukti lulus uji yang sama
 3. Memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala
 4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menunjukkan yang aslinya
 5. Foto copy jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya
 6. Memiliki surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat apabila tanda buku lulus uji hilang

✓


7. Membawa kendaraan ke tempat pelaksanaan uji berkala
- b. Perubahan tanda bukti lulus uji
1. Mengisi formulir permohonan
 2. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama
 3. Memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala
 4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menunjukkan yang aslinya
 5. Foto copy jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya
 6. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan/atau data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan dan/atau melampirkan surat keterangan pemeriksaan mutu dari Dinas Perhubungan Provinsi
 7. Membawa kendaraan ke tempat pelaksanaan uji berkala
- c. Perpanjangan masa berlaku tanda uji yang numpang uji
1. Mengisi formulir permohonan
 2. Memiliki surat rekomendasi numpang uji dari domisili kendaraan yang bersangkutan
 3. Memiliki tanda bukti lulus uji (buku uji) yang masih ada halaman pengesannya
 4. Memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala
 5. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menunjukkan yang aslinya
 6. Membawa kendaraan ke tempat pelaksanaan uji berkala
- d. Pernilaian prosentase teknis kendaraan untuk penghapusan/pelelangan
1. Mengajukan surat permohonan
 2. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama
 3. Memiliki bukti pembayaran biaya penilaian prosentase teknis kendaraan bermotor
 4. Foto copy bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
 5. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

- dengan menunjukkan yang aslinya
6. Membawa kendaraan ke tempat pelaksanaan uji berkala

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, setiap kendaraan yang diuji harus dilakukan pemeriksaan kondisi teknisnya.
- (2) Pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan rangka landasan;
 - b. Pemeriksaan motor penggerak;
 - c. Pemeriksaan sistem pembuangan;
 - d. Pemeriksaan penerus daya;
 - e. Pemeriksaan sistem roda;
 - f. Pemeriksaan sistem suspensi;
 - g. Pemeriksaan alat kemudi;
 - h. Pemeriksaan sistem rem;
 - i. Pemeriksaan lampu-lampu;
 - j. Pemeriksaan badan kendaraan bermotor dan
 - k. Pemeriksaan komponen pendukung.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan kondisi teknis, maka penguji membuat hasil pemberkasan;
- (4) Apabila suatu kendaraan dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda samping.
- (5) Masa uji berkala berlaku selama 6 (Enam) bulan.

Pasal 60

Bukti hasil pengujian berkala kendaraan bermotor (Buku Uji, Tanda Uji/Plat Uji dan Tanda Samping) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya;
- b. Spesifikasi teknis kendaraan dirobah tidak sesuai dengan data yang tertera pada buku uji;
- c. Kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik uji



Paragraf 2

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 61

- (1) Setiap pelaksanaan pengujian pertama kendaraan bermotor dikenakan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Komponen Retribusi Pengujian pertama Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Biaya Administrasi / Formulir;
 - b. Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor atau Upah Uji;
 - c. Biaya pembubuhan Nomor Uji
 - d. Biaya Pembuatan dan Pengecatan Tanda Samping;
 - e. Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel;
 - f. Biaya Buku Uji;

Pasal 62

Ketentuan tentang retribusi pengujian pertama kendaraan bermotor diatur oleh Peraturan Daerah

Pasal 63

- (1) Setiap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Komponen Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Retribusi Pengujian pertama Kendaraan Bermotor meliputi :
 - 1) Biaya Administrasi / Formulir;
 - 2) Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor atau Upah Uji;
 - 3) Biaya Pembuatan dan Pengecatan Tanda Samping;
 - 4) Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel;
 - 5) Biaya Buku Uji;
 - 6) Denda keterlambatan uji berkala (Per Bulan)

- b. Retribusi Pengujian pertama Kendaraan Bermotor meliputi :
- 1) Sepeda Motor
 - 2) Mobil penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang

Pasal 64

Ketentuan tentang retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor diatur oleh Peraturan Daerah

Pasal 65

- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Wajib Uji yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.

Pasal 66

- (1) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), wajib :
 - a. Dilakukan pengujian berkala;
 - b. Dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 67

Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.

Pasal 68

- (1) Pelaksana pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.

- (2) Pelaksanaan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 69

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 70

Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.

Pasal 71

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. Daya angkut orang dan barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Pasal 72

- (1) Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai

pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.

Pasal 74

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 75

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)

✓


Penilaian Teknis

Pasal 76

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scrapping*) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Bagian Keempat

Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 77

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

Pasal 78

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, merupakan Bengkel Terdaftar dan masuk anggota ASBEKINDO.
- (2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, merupakan Bengkel Tertunjuk.

- (3) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan Bengkel Pelaksana.
- (4) Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (5) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bengkel Konstruksi

Pasal 80

- (1) Bengkel konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Bengkel konstruksi melakukan Rubah Bentuk sebagaimana permohonan pemilik kendaraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau *proto type* kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
 1. Pengesahan rancang bangun (*Design*) dan spesifikasi teknis;
 2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (*Gross Vehicle*

Weight);

4. Susunan muatan sumbu;
 5. Pemegang keputusan (Lisensi).
- b. Pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan uji mutu kepada Dinas kembali, kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan;
 - e. Memiliki izin dari instansi terkait/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana jalan.

Pasal 81

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, Dinas dapat memerintahkan untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Bagian Keenam

Pembinaan Bengkel

Pasal 82

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel-bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. Peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

BAB VIII

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Program dan/atau Rencana Kerja

Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 83

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan dan Sungai Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 84

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi :

- a. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan dan Sungai.
- b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas.
- c. Analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- d. Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas.
- e. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan lalu lintas.
- f. Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 85

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja

✓


pengecahan kecelakaan lalu lintas Pemerintah Daerah melibatkan :

- a. Satlantas Polres;
 - b. Organda;
 - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Rumah Sakit;
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. Organisasi Non Pemerintah;
 - g. Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
 - b. Alat komunikasi;
 - c. Kendaraan Ambulance;
 - d. Kendaraan Derek;
 - e. Alat P3K;
 - f. Alat lain yang dibutuhkan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 87

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

Pasal 88

- (1) Penderekan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan

oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan Izin Bupati.

- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Mengemudi

Pasal 90

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 91

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 92

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;

✓
FF

- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1) Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang.
 - 2) Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
 - 3) Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 - 1) Pengetahuan umum;
 - 2) Peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3) Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 4) Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 5) Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 6) Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 93

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah

mendapat izin dari Bupati.

- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan pihak Kepolisian.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 96

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pasal 97

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pendidikan dan latihan;
 - c. Pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan :
 - a. Satlantas Polres;
 - b. Organda;
 - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Organisasi Pengemudi;
 - e. Organisasi Non Pemerintah;
 - f. Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 99

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. Trotoar;
- b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- c. Tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 100

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 101

Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana maksud dalam Pasal 99 digunakan sepenuhnya untuk pejalan kaki dan bukan untuk aktifitas lainnya

BAB X

TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 102

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, Dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

Pasal 103

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

✓


meliputi kegiatan :

- a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan dan Sungai.
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari :
- a. Survey dan analisis inventaris lalu lintas;
 - b. Survey dan analisis asal tujuan;
 - c. Survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
 - d. Survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas;
 - e. Survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 104

- (1) Perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
- a. Penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;

- c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir tempat-tempat tertentu;
- d. Penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
- e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 106

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Rambu lalu lintas;
 - c. Marka jalan;
 - d. Alat penerangan jalan;
 - e. Alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1) Alat pembatas kecepatan; dan
 - 2) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. Alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1) Pagar pengaman;
 - 2) Cermin tikungan;
 - 3) Tanda patok tikungan (delineator);
 - 4) Pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5) Pita pengaduh.
 - g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan

✓


angkutan jalan.

Pasal 107

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Rencana Induk diberi tanda pengesahan.

Pasal 108

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai manambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan Hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

✓


Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 110

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. Kegiatan perdagangan;
 - b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri;
 - d. Fasilitas pendidikan;
 - e. Fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. Kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa:
 - a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. Permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pool kendaraan;
 - g. Fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. Infrastruktur lainnya.

✓


- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari :
 - a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan Rekomendasi Mitigasi Lalu Lintas yang berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemindahan Kendaraan

Pasal 112

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - c. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam).
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana

✓


dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 113

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
 - c. Adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. Dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat warna kuning tanpa sirene;
 - c. Dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kesakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, yaitu:
 - a. Pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. Pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. Sistem informasi pemindahan kepada pemilik;

✓
PF

- d. Berita acara pemindahan penyimpanan;
- e. Pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
- f. Mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (*power engine*);
- g. Pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum

Pasal 115

- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Kota, jalan desa, yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

✓


- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung parkir dan atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor.
- (7) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi parkir ditetapkan oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Pasal 116

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15°, serong 30°, dan serong 45°;
 - c. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan;
- c. Tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

Pasal 117

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 118

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda

- yang jelas dan lengkap;
- c. Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 119

- (1) Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun yang pelayanan parkir.
- (2) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 120

- (1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
 - a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara

Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 121

- 1) Instansi, badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
 - b. Mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Menggunakan karcis harian dan/atau karcis bulanan yang telah diperforasi oleh Dinas.
- 2) Pemilik izin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kontribusi pendapatan parkir kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak parkir yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- 3) Dalam hal tertentu pengelolaan perparkiran dapat dilakukan kerjasama dengan instansi, Badan Hukum, dan/atau perorangan.

Pasal 122

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Bongkar Muat Barang

Pasal 124

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas

dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.

- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa :
 - a. Ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. Lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. Halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. Lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah;
 - e. Terminal barang.
- (3) Dinas melaksanakan pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 126

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

Pasal 127

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang melayani dalam :
 - a. Angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Trayek Angkutan Kota dan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kota;
 - d. Trayek Angkutan Kota dan perdesaan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 128

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan Kabupaten.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Berada dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Melampaui wilayah Kabupaten atau wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

- c. Melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten atau wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 129

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 130

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. ✓

Pasal 131

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan;
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 132

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khusus yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan orang perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wilayah operasinya dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum;
 - b. Jumlah kendaraan dibatasi;
 - c. Bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat-surat kendaraan lengkap;
 - e. Harus didaftarkan kepada pemerintah daerah serta wajib melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun;
 - f. Tarif angkutan orang perintis ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 133

Ketentuan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Paragraf 2
Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek
dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 134

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 135

- (1) Perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Analisis potensi faktor muatan;
 - b. Asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Kondisi jalan;
 - d. Jenis pelayanan dan *proto type* kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. Perhitungan tarif angkutan;
 - f. Ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 136

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Bupati :
 - a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi antar Kota dalam Provinsi;
 - c. Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah

Kabupaten;

- d. Melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
 - (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
 - e. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 137

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 memuat:
 - a. Kode trayek;
 - b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap jaringan trayek;
 - d. Jenis pelayanan, *proto type* kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 memuat :
 - a. Ruang lingkup wilayah pelayanan;
 - b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

survey dengan memperhatikan jaringan trayek eksisting yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1).

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 140

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan *proto type* warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 141

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang

bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Paragraf 4

Perizinan Angkutan Orang

Pasal 142

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi izin yang terdiri dari :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Operasi.

Pasal 143

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan yang dimaksud.
- (2) Setiap pemegang izin sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib :
 - a. Merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 144

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh

izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.

- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (4) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan tentang retribusi izin trayek diatur oleh Peraturan Daerah.

Pasal 145

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b diterbitkan oleh:

- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Propinsi, atas rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupati;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi, atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk trayek angkutan Kota dan Perdesaan.

Pasal 146

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c diperuntukkan bagi angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin operasi harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin operasional

setiap satu tahun sekali kepada Dinas.

- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (4) memuat data kendaraan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan tentang retribusi izin operasional diatur oleh Peraturan Daerah.

Pasal 147

Izin operasi angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 meliputi izin untuk:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 148

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c dikeluarkan oleh :

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai untuk angkutan orang yang melayani:
 1. Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. Angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 3. Angkutan pariwisata.
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu

yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 149

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain);
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum izin insidentil yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi.

Pasal 150

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. Dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Pengapusan Kendaraan

Pasal 152

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 153

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Jumlah armada, jenis dan *proto type* kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 154

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena

- kendaraan hilang;
- b. Terjadi pengalihan trayek;
 - c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 155

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 156

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pool dan Agen

Pasal 158

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. Tempat istirahat kendaraan;
 - b. Tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kapasitas parkir yang memadai;
 - b. Tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan :

- 1) Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 5 meter;
- 2) Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
- 3) Fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
- 4) Lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

Pasal 159

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :
 - a. Gedung/ruang kantor;
 - b. Ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. Tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. Tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;
 - c. Pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan



Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 160

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Agen harus memiliki izin dan harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 161

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. Pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 162

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 161 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi

- dengan tulisan nama perusahaan;
- b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);
 - c. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Leading List) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidental dari Dinas dan berlaku sesuai kebutuhan.

Pasal 163

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai pelosok Daerah melalui jalan- jalan Kota, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Pengangkutan bahan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. Pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil;
 - c. Pengangkutan hasil hutan.

Pasal 164

- (1) Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut barang wajib melengkapi izin usaha angkutan barang.
- (2) Izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan barang yang berlaku selama

penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan.

- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin usaha angkutan barang harus melaporkan operasional kendaraannya setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Kontrol.
- (5) Kartu Kontrol sebagai dimaksud ayat (4) memuat data kendaraan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 166

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan dapat diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan bendi.

Pasal 167

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tidak dipungut biaya.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut tentang kendaraan tidak bermotor

diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tarif Angkutan

Pasal 169

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari:

- a. Tarif angkutan penumpang;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 170

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah :
 - a. Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

Pasal 171

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 172

- (1) Besarnya tarif angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar. ✓
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan

berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan memperhitungkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.

- (3) Tarif angkutan Kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah yang terkait dalam kerjasama transportasi.

Pasal 173

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan:

- a. Organisasi angkutan darat;
- b. Organisasi masyarakat/pengguna jasa angkutan yang berkepentingan;
- c. Organisasi non pemerintah lainnya.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TEKNIS OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Terminal

Paragraf 1

Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 175

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Terminal penumpang; dan/atau
 - b. Terminal barang.

Pasal 176

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, membangun dan mengelola Terminal Angkutan Barang.
- (2) Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib masuk Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 179

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. Kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. Kesesuaian dengan rencana pengembangan

- dan/atau pusat kegiatan;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. Permintaan angkutan;
 - g. Kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. Kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal

Pasal 180

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 181

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. ✓
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 182

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses

perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.

- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. Penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. Penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. Penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. Pengembangan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 183

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 184

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Pengawasan operasional terminal.

Paragraf 6
Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha
Penunjang
Pasal 185

- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi :
 - a. Jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. Jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal;
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 186

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa :
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. Usaha penitipan barang;
 - g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - h. Usaha pencucian kendaraan;
 - i. Usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan sepanjang



tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 187

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola Dinas.

Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 189

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pasal 190

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 meliputi pemantauan, pemberian arahan,
- (2) Penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Ketiga
Patroli dan Pengawasan

Pasal 191

Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas dapat melaksanakan patroli dan pengawasan.

Pasal 192

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.
- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iring-iringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawasan berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 193

Ketentuan prosedur dan tata cara Pengawasan, Pengendalian, Patroli dan Pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

**Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Paragraf 1

Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 194

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk :

- a. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. Mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 195

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 196

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) meliputi :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- e. Pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. Pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 197

Ketentuan prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN LLASD

Bagian Pertama

PELABUHAN

Paragraf I

Pembangunan Pelabuhan

Pasal 198

Pelabuhan adalah salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 199

- (1) Lokasi pelabuhan sungai ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada. ✓
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan sungai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan
 - b. Pengadaan
 - c. Pengoperasian
 - d. Pemeliharaan
 - e. Pengawasan dan
 - f. Pengendalian
- (5) Pembangunan pelabuhan sungai oleh penyelenggaraan pelabuhan dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati, setelah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf II

Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 200

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapatkan izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelabuhan sungai diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati
- (3) Pengoperasian pelabuhan sungai dilaksanakan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barat dan turun naik penumpang

Pasal 201

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi wajib :

- (1) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan
- (2) Melaporkan kegiatan operasional kepada Bupati
- (3) Mentaati peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

ALUR PELAYARAN SUNGAI

Paragraf I

Fasilitas Alur Pelayaran Sungai

Pasal 202

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban

dan kelancaran lalu lintas angkutan di alur pelayaran sungai wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran

- (2) Fasilitas alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Kolam pemindahan kapal
 - b. Rambu
 - c. Pos pengawasan
 - d. Patroli
 - e. Pencatat skala tinggi air
 - f. Bangunan penahan arus
 - g. Dinding penahan tanah/tebing sungai

Pasal 203

- (1) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 wajib menyesuaikan dengan kelas alur pelayaran dan batas wilayah administrasi
- (2) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati

Pasal 204

- (1) Kapal yang berlayar menggunakan fasilitas alur pelayaran, dikenakan biaya pemanfaatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (2) Bupati melakukan pengawasan melalui Dinas Perhubungan terhadap fungsi alur pelayaran

Pasal 205

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau hambatan fasilitas alur pelayaran dapat berupa :
 - a. Memasang dan menempatkan sesuatu pada fasilitas alur pelayaran sungai
 - b. Mengubah fasilitas alur pelayaran sungai
 - c. Merusak, menghancurkan fasilitas alur pelayaran sungai
 - d. Memindahkan fasilitas alur pelayaran
 - e. Menambatkan kapal pada fasilitas alur pelayaran
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada

fasilitas alur pelayaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 206

Pemilik/operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Fasilitas Alur Pelayaran dan hambatan disungai yang disebabkan pengoperasian kapal

Paragraf II

Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pasal 207

- (1) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan dibawah air yaitu :
 - a. Terhadap kerangka kapal/muatannya harus mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan atas rekomendasi Bupati
 - b. Terhadap pekerjaan kabel dibawah air, pipa dibawah air, bangunan/instalasi bawah air, besi bekas, kayu log serta benda yang berharga harus mendapatkan izin Bupati
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, diberikan Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbentuk badan hukum
 - b. Memiliki NPWP
 - c. Memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang
 - d. Memiliki keterangan domisili perusahaan
 - e. Memiliki tenaga ahli dibidang pekerjaan bawah air

Bagian Ketiga

KAPAL

Paragraf I

Kapal untuk Angkutan Umum

Pasal 208

- (1) Angkutan sungai dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukan bagi angkutan sungai
- (2) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak boleh beroperasi.

Pasal 209

- (1) Kegiatan angkutan sungai yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek
- (2) Jaringan trayek yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk trayek dalam daerah
- (3) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dimaksud dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Adanya kebutuhan angkutan
 - b. Rencana atau ketersediaan pelabuhan sungai
 - c. Ketersediaan kapal sungai dengan spesifikasi teknis kapal sesuai dengan fasilitas pelabuhan pada trayek yang dijalani
 - d. Potensi perekonomian daerah

Paragraf II

Kapal untuk kepentingan sendiri

Pasal 210

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapal kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan lokasi usaha pokoknya

- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

Pasal 211

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri. Pelaksana kegiatan angkutan sungai wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati sesuai domisili kegiatan usaha pokoknya
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Administrasi
 - b. Teknis
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha
 - b. Memiliki KTP bagi perorangan
 - c. Memiliki NPWP
 - d. Memiliki surat keterangan domisili bagi berbentuk badan usaha
 - e. Memiliki izin usaha dari instansi Pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Memiliki paling sedikit 1 unit kapal berbendera Indonesia yang laik dengan ukuran dan tipe kapal yang disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya
 - b. Memiliki tenaga ahli dibidangnya
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi 2 tahun sekali oleh Bupati

- (6) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai untuk kepentingan sendiri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi

Paragraf III

Perizinan Usaha Angkutan Sungai

Pasal 212

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang/hewan disungai, wajib memiliki izin usaha angkutan sungai
- (2) Izin usaha berlaku selama perusahaan/pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin bersangkutan
- (3) Izin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan diseluruh indonesia

Pasal 213

- (1) Izin usaha angkutan sungai hanya diberikan kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perorangan atau badan yang didirikan khusus untuk usaha
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi peohon yang berbentuk badan atau KTP warga Negara Indonesia Perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai
 - c. Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 unit kapal yang memenuhi pesyaratan teknis/kelaikan dan rencana trayek yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik
 - e. Memiliki NPWP

- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Rekomendasi Dinas Perhubungan sesuai dengan domisili perusahaan/pemilik

Paragraf IV

Keselamatan dan Keamanan berlayar

Pasal 214

- (1) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa life jaket, pelampung penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai
- (3) Setiap penumpang dan awak kapal wajib menggunakan life jaket selama berlayar

Paragraf V

Asuransi

Pasal 215

- (1) Sebelum berlayar penumpang wajib memiliki asuransi berupa jaminan pertanggungungan atas resiko kecelakaan selama penumpang berada di kapal
- (2) Biaya pertanggung atas resiko kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. Biaya perawatan
 - b. Cacat tetap
 - c. Meninggal dunia

Pasal 216

- (1) Jaminan pertanggungungan (santunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Besarnya santunan diatur dalam polis asuransi pelayanan umum oleh perusahaan asuransi yang berkenaan

Paragraf VI

Pencegahan pencemaran dari kapal

Pasal 217

Setiap pemilik, operator, nahkoda, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran dilingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah lainya dari kapal

Paragraf VII

Pengujian kendaraan bermotor diatas air

Pasal 218

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang beroperasi hanya di sungai harus dilakukan :
 - a. Pengawasan keselamatan kapal
 - b. Pemeriksaan konstruksi kapal
 - c. Pemeriksaan permesinan kapal
 - d. Pemeriksaan perlengkapan kapal
 - e. Pemeriksaan dokumen kapal
- (2) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang beroperasi di sungai wajib melakukan pemeriksaan kapal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 219

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 101, Pasal 122, Pasal 124, Pasal 158 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 212 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Pencabutan izin;
- d. Pembatalan izin;
- e. Pembekuan izin.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 220

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;



- d. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - e. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 221

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 30, Pasal 44, Pasal, Pasal 129, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 164, Pasal 178, dan Pasal 205 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ✓
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 222

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 25 Juli 2018


BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/44/2018)